

REVISI UU No. 32/2004
dan
PROSPEKNYA

Laode Ida
Wakil Ketua DPD RI

Tiga Faktor dalam Implementasi UU No. 32/2004, **Faktor krusial 1**

Terkait pilkada

- *Money politics* yang tak terkendali;
- Retaknya modal sosial di tingkat lokal;
- Penyalahgunaan jabatan dan kewenangan *incumbent*;
- Mandulnya (tanpa otoritas memaksa dari) lembaga pengawas;
- Imunnya posisi KPU(D) di tengah banyaknya pelanggaran termasuk yang dilakukannya;
- Lapangan permainan para cukong.

Faktor krusial 2

Terkait dengan level otonomi:

- Bertingkat (preovinsi dan kabupaten kota, dengan kewenangan masing-masing) → tak dapat dihindari gemuknya struktur dgn konsekwensi pembiayaan
- Lemahnya koordinasi antar level, setiap level jalan sendiri-sendiri

Faktor krusial 3

Terkait dengan penyelenggara PEMDA

- Ajang perebutan jabatan bagi para elite (birokrasi dan politisi);
- Kewenangan kepala daerah yang begitu kuat (mengendali keuangan dan birokrasi) → terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan jabatan → korupsi dan birokrasi yang jauh dari profesionalisme;
- Orientasi pejabat penyelenggara di daerah yang fragmatis → berkejaran dengan waktu → sulitnya menemukan agenda strategis jangka panjang → sulitnya mencapai tujuan pembangunan nasional.

Revisi Berbasis Faktor Krusial

Terkait pilkada:

- Perlunya pemberian kewenangan yang memaksa kepada lembaga pengawas pilkada;
- Perlunya pemberian sanksi yang tegas kepada penyelenggara pilkada (KPU/D);
- Perlunya pemberian sanksi yg tegas kepada pemberi dan penerima money politics;
- Pengaturan ulang tentang sistem rekrutmen dan kampanye bagi kontestan (eliminir cara yg jor2an dengan misalnya memberlakukan pajak progresif bagi pemasang iklan, lokalisasi tempat pemasangan gambar, dsb);

Terkait level otonomi

- Perlunya memastikan otonomi hanya satu level → preferensi: level provinsi.
- Jadikan kabupaten/kota sebagai ujung tombang pelaksana kebijakan. Eliminir atau hindari jabatan/lembaga politik di level ini (misalnya, hapuskan DPRD, jadikan lembaga dewan kabupaten/kota);

Terkait penyelenggara Pemda

- Kewenangan kepala daerah perlu dikendalikan sehingga tak sewenang-wenang mengendalikan birokrasi dan keuangan (terkait pula dengan keharusan merevisi UU ttg Kepegawaian);
- Pastikan besaran gaji yang layak bagi kepala daerah, seraya memastikan untuk tidak memperoleh pendapatan tambahan selain gaji yang diporsikan padanya;

Visi Revisi

- Penciptaan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- Memastikan daerah sebagai basis dan penentu yang efektif untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- Mengembalikan modal sosial di tingkat lokal sebagai warisan budaya harmoni.

Ada pertanyaan?

MARI KITA DISKUSIKAN